



## Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat

Dwiana Adinda<sup>1</sup>, Alfah Salam<sup>2</sup>, Mulitalia<sup>3</sup>, Darlin Rizki<sup>4</sup>, Sahman Z<sup>5</sup>,  
Jovial Pally Taran<sup>6</sup>

<sup>12346</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Indonesia

<sup>5</sup>Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>1</sup>[darlin@staindirundeng.ac.id](mailto:darlin@staindirundeng.ac.id)

### Abstrak

Ulama di Aceh memiliki peran historis sebagai penasihat agama bagi penguasa, namun dalam konteks pemerintahan saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pengawasan syariat Islam tetap relevan dan efektif dalam sistem pemerintahan sekuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, melalui wawancara dengan Ketua MPU Aceh Barat serta observasi langsung di kantor MPU. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh Barat memiliki tiga komisi utama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Ekonomi, dan Komisi Dakwah, yang berperan dalam menjaga serta membimbing umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, MPU menghadapi kendala seperti pluralitas masyarakat, perbedaan interpretasi ajaran Islam, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi agar peran ulama tetap kuat dan pengawasan syariat Islam dapat berjalan secara efektif dalam sistem pemerintahan saat ini.

**Kata Kunci:** Ulama; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Syariat Islam; Pemerintahan Aceh Barat.

### Abstract

*Islam has played a highly significant role in Aceh, both historically and in shaping the socio-religious development of its society. As an integral part of Acehnese cultural and social identity, Islam has been upheld by*

*scholars (ulama) who serve not only as spiritual leaders but also as key figures in governance. The long-standing relationship between ulama and rulers in Aceh can be traced back to the Islamic Kingdom of Pasai (1270), where scholars acted as religious advisors to the monarchy. However, the transition from a monarchical system to a modern republic has influenced the role of ulama in governance, necessitating adaptation to contemporary socio-political contexts. This study examines the supervisory function of the Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) of Aceh Barat in ensuring the implementation of Sharia law amidst modern governance challenges. Employing a qualitative field research approach, data were collected through in-depth interviews with MPU leaders and direct observations at their offices. Data analysis followed Miles and Huberman's interactive model, encompassing data collection, reduction, and verification. The findings reveal that MPU operates through three main commissions: fatwa, economic affairs, and da'wah, each contributing to the enforcement of Islamic principles in various sectors. Despite its crucial role, MPU faces challenges such as societal pluralism, interpretational differences, and coordination issues with local authorities. This study underscores the necessity of strengthening institutional frameworks to enhance MPU's effectiveness in preserving Aceh's Islamic identity within the evolving national governance structure.*

**Keywords:** Ulama; Ulema Consultative Assembly (MPU); Islamic Law; West Aceh Government.

## **Pendahuluan**

Kajian sosial, keagamaan, serta politik telah lama mengungkapkan bahwa keberadaan Islam di Aceh memiliki peran yang sangat signifikan, baik secara historis maupun dalam perkembangan sosial keagamaan masyarakat.<sup>1</sup> Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya dan sosial masyarakat Aceh.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, ulama memainkan peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai

---

<sup>1</sup> Muji Mulia et al., "Conflict And Consensus in Fiqh Siyash: The Practice of Islamic Law Across Various Cultures," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (September 2024): 1263-1263, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1363>.

<sup>2</sup> Syamsuar, Darlin Rizki, and Zikriati, "Enforcement of Human Rights According to Nurcholish Madjid: Fiqh Siyash Dauliyah Perspective," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 14, no. 1 (April 2024): 27-60, <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>.

pemimpin spiritual tetapi juga sebagai penggerak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemerintahan. Ulama adalah kelompok sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Salah satu dari aspek yang paling penting bagi masyarakat Aceh saat ini adalah Islam, yang dapat dipelajari dari hukum dan diamalkan oleh orang awam.<sup>3</sup>

Dalam perjalanannya, para ulama mencapai posisi kepemimpinan, terutama ketika Islam memperoleh dukungan melalui pembangunan masjid-masjid di Aceh. Dalam konteks ini disebutkan bahwa ulama di Aceh sekarang mempunyai tanggung jawab yang meliputi banyak aspek kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.<sup>4</sup> Sebagai anggota umat beragama yang berpengetahuan luas, ulama Aceh memiliki pemahaman yang mendalam tentang teks-teks dasar Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan fiqh.

Orang Aceh sebagai penganut faham Islam fanatik yang mengajarkan Islam sebagai realitas fundamental dan sistem global telah menjadi sumber daya yang berharga bagi para pemimpin Aceh yang tidak hanya berlandaskan pada keyakinan agama tetapi juga pada berbagai nilai.<sup>5</sup> Orang Aceh mengajarkan Islam sebagai salah satu realitas fundamental dan sistem dunia,<sup>6</sup> sudah menjadi sumber daya yang berharga bagi kepemimpinan agama Aceh, yang tidak hanya didasarkan pada keyakinan agama tetapi juga pada berbagai nilai. Namun, peran ulama dalam pemerintahan tidak pernah dipertanyakan karena peran ulama sudah ada sejak lama, sepanjang berdirinya pemerintahan Islam di Aceh.

---

<sup>3</sup> Syamsuar Basyariah, "Prinsip-Prinsip Politik Hukum Islam Dan Implementasinya Di Aceh (Pendekatan Metodologi Ushul Fiqh)," ed. Muliadi Kurdi (Idealisme Politik Islam di Aceh: Sisi Pemikiran Akademisi dan Politisi, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2011).

<sup>4</sup> Wahid, Abd. "Peran Ulama dalam Negara di Aceh." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 17, no. 1 (2013): 85-92.

<sup>5</sup> Cut Muthia, "Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh | Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam," *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam (JRKPI)* 1, no. 1 (n.d.): 52-60, <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>.

<sup>6</sup> M. Idris and Dinda Rizky Amalia, "Syariat Islam Dan Tradisi Di Aceh Darussalam," *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 1, no. 1 (May 30, 2022): 11-24, <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i1.457>.

Riwayat hubungan antara penguasa dan para ulama dalam sejarah Aceh dapat dirujuk sejak kerajaan Islam Pasai berdiri (1270), ulama mengambil peranan sebagai penasihat agama para raja.<sup>7</sup> Peran dan kedudukan para ulama di Aceh pada dasarnya tidak meredup, baik setelah kerajaan-kerajaan Islam di Aceh jatuh pada masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga Indonesia memproklamkan diri dari negara merdeka. Perbedaan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia merupakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kedudukan dan peran ulama, tidak seperti pada masa kerajaan.

Meskipun ulama di Aceh sejak dahulu telah memainkan peran sebagai penasihat agama bagi penguasa, tantangan utama dalam konteks pemerintahan modern adalah bagaimana memastikan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam tetap relevan dan efektif di tengah kompleksitas sistem pemerintahan Indonesia yang sekuler. Dengan adanya perubahan sosial-politik dan transisi dari sistem kerajaan ke negara republik, kedudukan ulama dalam pemerintahan juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh Barat beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam mengawasi dan menegakkan syariat Islam.

Dalam konteks ini, peran MPU dalam mengawasi syariat Islam bukan hanya soal pengawasan hukum, tetapi juga terkait dengan pengaruh politik, sosial, dan budaya yang terus berkembang. Masyarakat Aceh yang dikenal sebagai penganut faham Islam yang mendalam, dengan pemahaman yang kuat terhadap teks-teks dasar Islam, memiliki harapan tinggi terhadap ulama sebagai penjaga integritas ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun peran ulama dalam pengawasan syariat Islam sangat penting, implementasi dan efektivitas pengawasan ini seringkali dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti pluralitas masyarakat,

---

<sup>7</sup> Muhammad Suhaili, Sufyan. "Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam sistem pemerintahan Aceh/Muhammad Suhaili Sufyan." PhD diss., University of Malaya, 2016.

perbedaan interpretasi ajaran, dan keterbatasan dalam hal koordinasi antara MPU dengan pemerintah daerah.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Majelis Permusyawaratan Ulama di Kabupaten Aceh Barat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap syariat Islam, serta kendala-kendala apa saja yang mereka hadapi dalam mewujudkan pelaksanaan syariat yang konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk dipahami, mengingat pengawasan syariat Islam oleh MPU tidak hanya berdampak pada tatanan sosial dan keagamaan masyarakat Aceh, tetapi juga pada upaya penguatan posisi ulama dalam struktur pemerintahan daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran kelembagaan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh Barat. Penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, mengamati kondisi aktual, serta berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sebagai langkah awal, peneliti melakukan observasi langsung ke kantor MPU Aceh Barat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi lingkungan kantor, suasana kerja, serta fasilitas yang tersedia. Pengamatan ini juga membantu peneliti untuk memahami konteks sebelum melakukan wawancara, sehingga proses wawancara menjadi lebih terarah dan bermakna.

Wawancara dilakukan dengan Ketua MPU Aceh Barat sebagai narasumber utama. Pemilihan Ketua MPU sebagai informan didasarkan pada otoritas dan pengetahuannya yang mendalam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi MPU, khususnya dalam kaitannya dengan pengeluaran fatwa, relasi dengan Qanun Aceh, serta kontribusinya dalam pembinaan umat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

merujuk pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan mencatat semua informasi dari hasil observasi dan wawancara. Kedua, data yang terkumpul direduksi atau disaring untuk memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian, seperti peran MPU dalam pembangunan sosial keagamaan dan relasinya dengan regulasi lokal. Ketiga, verifikasi data dilakukan dengan meninjau kembali data yang diperoleh, memastikan keakuratannya, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan di lapangan.

## Hasil dan Diskusi

### Kelembagaan dan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat adalah sebuah lembaga yang memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan dan kemasyarakatan. Keanggotaan MPU Aceh Barat terdiri dari beberapa unsur pimpinan, yaitu seorang ketua, dua orang wakil ketua, serta tiga orang ketua komisi. Setiap komisi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang berhubungan dengan bidang tertentu dalam upaya menjaga dan membimbing umat.<sup>8</sup>

Tiga komisi utama yang ada dalam MPU Aceh Barat memiliki fokus kerja yang berbeda. Komisi A bertanggung jawab di bidang fatwa, yang meliputi penetapan panduan hukum Islam bagi umat Muslim di wilayah Aceh Barat. Mereka menangani berbagai isu keagamaan yang membutuhkan penafsiran hukum syariah, memberikan arahan terkait pelaksanaan ibadah, serta menjawab pertanyaan umat mengenai persoalan hukum Islam yang muncul di masyarakat. Sementara itu, Komisi B berfokus pada bidang ekonomi. Komisi ini bekerja untuk mendorong perekonomian berbasis syariah di kalangan masyarakat. Mereka berperan dalam memberikan

---

<sup>8</sup> Sherlock Halmes Lekipiouw, "Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan," *Sasi* 26, no. 4 (2020): 557, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>.

nasihat mengenai muamalah (hubungan antar manusia dalam Islam), seperti perbankan syariah, pengelolaan zakat, wakaf, hingga pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kemudian, Komisi C bergerak di bidang dakwah, yang mencakup upaya menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Mereka bertugas menyusun program dakwah yang strategis dan berkelanjutan, baik melalui ceramah, pelatihan, maupun kegiatan sosial keagamaan. Komisi ini juga berperan dalam membangun kesadaran umat tentang pentingnya menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, ketiga komisi ini berfungsi saling melengkapi dalam menjaga umat. Mereka tidak hanya memberikan panduan hukum melalui fatwa, tetapi juga mendukung kesejahteraan ekonomi berbasis syariah dan memastikan nilai-nilai Islam tetap tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Struktur ini mencerminkan komitmen MPU Aceh Barat dalam melayani kebutuhan umat melalui pendekatan yang holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam.

Sejak awal masuknya Islam ke Aceh, yang kemudian menjadi pintu gerbang penyebaran Islam di Nusantara dan Asia Tenggara, peran ulama telah menjadi sangat penting dan strategis.<sup>9</sup> Ulama tidak hanya berperan sebagai pendakwah dan penyampai ajaran agama, tetapi juga memainkan peran yang kompleks dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Aceh.<sup>10</sup> Dalam konteks sejarah, ulama sering dianggap sebagai figur dengan otoritas yang hampir sejajar dengan para sultan, bahkan disebut sebagai *multi sultan*, karena pengaruh mereka yang besar terhadap kebijakan dan arah pemerintahan.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama memiliki bobot yang signifikan dalam membimbing masyarakat dan memengaruhi

---

<sup>9</sup> Bambang Satriya, Andi Suwirta, and Santosa Budi, "Ulama Pejuang Dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh Dan Peranannya Dalam Revolusi Indonesia Di Aceh, 1945-1950" 4, no. 1 (2019): 1.

<sup>10</sup> Syamsuar, "Teungku Chiek Dirundeng's Struggle In Confronting Dutch Colonial," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.336>.

keputusan pemerintah, terutama dalam memastikan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan masyarakat Aceh, syariat Islam menjadi urat nadi yang mengalirkan nilai-nilai agama ke seluruh aspek kehidupan, dari hukum, budaya, hingga tata cara bermasyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa ulama adalah sosok yang memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat. Mereka juga bertindak sebagai penjaga moral dan spiritual umat, memastikan bahwa setiap langkah individu dan kolektif masyarakat tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

Dalam konteks modern, peran ini dilanjutkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Barat. MPU Aceh Barat memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup> Salah satu tugas utama mereka adalah memberikan nasihat dan bimbingan melalui himbauan, fatwa, serta tausiyah. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah syariat Islam, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam aspek syariat Islam, MPU Aceh Barat berperan sebagai pemandu masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama dengan benar. Mereka juga memberikan panduan dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti pelaksanaan ibadah, hukum keluarga, dan persoalan halal-haram.<sup>12</sup> Di bidang ekonomi, peran mereka tidak kalah penting, terutama dalam mengarahkan masyarakat menuju sistem perekonomian yang berbasis syariah. Hal ini mencakup pengelolaan zakat, wakaf, dan infaq, serta dorongan terhadap praktik ekonomi yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam, seperti pengembangan koperasi syariah dan penghindaran riba.

---

<sup>11</sup> Muhammad Riski, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (June 26, 2022): 147, <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12763>.

<sup>12</sup> Abidin Nurdin, "Abidin Nurdin Repositioning of Ulama Role in The Application Islamic Law in Aceh," *Jurnal Al-Qalam* 18 (2012).

Sementara itu, di bidang sosial budaya, MPU Aceh Barat berusaha menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Aceh. Melalui tausiyah dan kegiatan dakwah, mereka berupaya mengarahkan masyarakat untuk mempertahankan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat serta memperkuat identitas keislaman yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan di Aceh.

Dengan peran yang begitu luas dan mendalam, MPU Aceh Barat tidak hanya menjadi lembaga formal yang menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam upaya menjaga, membimbing, dan membangun masyarakat Aceh yang kokoh di atas nilai-nilai Islam. Responden menyatakan hal ini menunjukkan bahwa warisan pengaruh ulama di Aceh terus berlanjut, mengakar, dan relevan hingga saat ini.

### **Keterkaitan MPU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Keterlibatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam sistem jaminan produk halal di Aceh menunjukkan adanya konvergensi antara otoritas keagamaan dan struktur hukum negara. Hubungan antara Majelis Ulama Indonesia (MPU) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersifat kolaboratif dan saling mendukung dalam menjalankan tugas mereka terkait jaminan produk halal di Indonesia. MPU, sebagai lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa halal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, bekerja sama dengan BPJPH yang merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal.

Dalam sistem nasional, penyelenggaraan jaminan produk halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).<sup>13</sup> Undang-undang ini menetapkan

---

<sup>13</sup> Fauzul Hanif Noor Athief et al., "Analisa Otoritas Lppom Mui Pasca Diberlakukannya Uu 33 / 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas," *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2014): 95-115, <https://doi.org/10.21111/ijtiHAD.v16i1.7370>.

bahwa kewenangan administratif dan regulatif berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. BPJPH bertanggung jawab dalam pengaturan, pendaftaran, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penerbitan sertifikat halal. Akan tetapi, keputusan kehalalan suatu produk tetap didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan – dalam konteks Aceh, hal ini menjadi domain dari MPU, bukan MUI seperti di wilayah lain Indonesia.

Kekhususan ini ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang secara eksplisit menyatakan bahwa MPU Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa halal dan menerbitkan sertifikasi halal secara langsung. Pasal 34 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang belum bersertifikat, sebagai upaya perlindungan konsumen dan pelaksanaan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap MPU sebagai *lembaga otoritatif* dalam menerjemahkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka normatif dan administratif lokal.

Dalam konteks pengawasan dan pemantauan sertifikasi halal, MPU berwenang menerbitkan sertifikasi halal terhadap produk yang telah terpilih untuk disertifikasi, seperti bahan baku, proses pembuatan, dan aspek lain yang relevan dengan hukum Islam. Fatwa ini menjadi dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikasi halal.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pelaku usaha UMKM harus mendaftarkan sertifikasi halal. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Pasal 34 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha diharuskan untuk mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang belum bersertifikat

---

<sup>14</sup> Nurul Rizati, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal," *Skripsi* 33, no. 1 (2022): 1-12.

halal.<sup>15</sup>

Sementara itu, BPJPH memiliki tanggung jawab administratif dan regulatif, seperti memastikan bahwa proses sertifikasi halal berjalan sesuai standar, melakukan audit terhadap pelaku usaha, dan mengawasi pelaksanaan jaminan produk halal di tingkat nasional. BPJPH juga menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang akan disertifikasi.<sup>16</sup>

Kerja sama antara MPU dan BPJPH bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat tidak hanya memenuhi standar halal secara syariat tetapi juga terjamin secara legal dan administratif. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara otoritas keagamaan dan otoritas pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim sekaligus mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal. Peneliti bertanya Siapa yang mengurus sertifikasi halal. Responden mengatakan di Aceh, terdapat dua lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam proses penerbitan sertifikat halal, yaitu Kementerian Agama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. Keduanya memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan jaminan produk halal di wilayah yang memiliki status otonomi khusus berbasis syariat Islam ini.

Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintahan pusat yang memiliki cabang di setiap daerah, termasuk Aceh bertanggung jawab dalam pengawasan dan implementasi kebijakan terkait halal secara nasional. Dalam konteks Aceh, Kemenag bekerja melalui mekanisme nasional yang sejalan dengan regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yaitu melalui

---

<sup>15</sup> Jannah Raudhatul, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Penelitian Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)." (Skripsi, Aceh Utara, Universitas Malikussaleh, 2024), <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4762/>.

<sup>16</sup> Fauzul Hanif Noor Athief et al., "Analisa Otoritas Lppom Mui Pasca Diberlakukannya UU 33 / 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Legalitas," *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2014): 95-115, <https://doi.org/10.21111/ijtihead.v16i1.7370>.

penerbitan sertifikat halal yang didasarkan pada pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Kemenag juga memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan undang-undang dan standar halal yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>17</sup>

MPU Provinsi Aceh adalah lembaga keagamaan yang memiliki otoritas kuat dalam menetapkan fatwa halal sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.<sup>18</sup> Sebagai daerah yang menjalankan hukum Islam secara lebih komprehensif, MPU Aceh memiliki wewenang khusus untuk menerbitkan sertifikat halal secara mandiri, yang menjadi salah satu keunikan dalam sistem jaminan halal di wilayah ini.

Dalam penerapan kebijakan halal, MPU tidak hanya menetapkan fatwa tetapi juga mengawasi proses pemeriksaan produk, memastikan bahwa setiap tahapan sertifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MPU Aceh memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat Aceh karena didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang mendalam dan diterima luas oleh umat Islam di wilayah tersebut.

### **Upaya MPU dalam Mewujudkan Kepatuhan Syariah di Aceh Barat**

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki peran strategis sebagai institusi keagamaan yang dilembagakan dalam struktur pemerintahan daerah, khususnya di wilayah Aceh Barat. Dalam konteks keistimewaan Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal melalui qanun, MPU tidak hanya bertindak sebagai lembaga fatwa, tetapi juga sebagai aktor hukum

---

<sup>17</sup> Inayatillah Djakfar and Isnaliana Isnaliana, "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal," *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (May 1, 2021): 80-88, <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>.

<sup>18</sup> Al Ghalib, Muhammad Farhan. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).

dan sosial yang menjembatani antara norma agama dan struktur hukum negara. Upaya MPU dalam mewujudkan kepatuhan syariah di Aceh Barat merefleksikan pendekatan multi-level governance dalam penerapan hukum Islam, di mana interaksi antara norma keagamaan, hukum formal, dan budaya lokal berlangsung secara dinamis. Pendekatan ini memungkinkan implementasi syariat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai proses normatif yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik. Dalam mewujudkan kepatuhan syariah, MPU menjalankan beberapa upaya strategis, di antaranya:

1. Pemberian Fatwa dan Rekomendasi

MPU secara aktif mengeluarkan fatwa-fatwa terkait isu-isu keagamaan dan sosial yang berkembang di masyarakat Aceh Barat. Fatwa ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis syariah, termasuk dalam penegakan Qanun Jinayah dan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat lainnya.

2. Pengawasan Implementasi Syariat Islam

MPU berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Wilayatul Hisbah dalam memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi, diskusi dengan lembaga keagamaan, dan monitoring langsung di lapangan untuk mengidentifikasi tantangan serta memberikan solusi.

3. Edukasi dan Sosialisasi

MPU mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, dan diskusi publik yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan generasi muda. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap syariat Islam serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

MPU turut andil dalam memediasi konflik atau sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Peran ini menjadi penting dalam menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa

penyelesaian masalah tetap berada dalam koridor hukum syariah. Dengan berbagai upaya tersebut, MPU berperan krusial dalam membangun masyarakat Aceh Barat yang patuh terhadap syariat Islam, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Model peran MPU di Aceh Barat dapat diposisikan sebagai prototipe pelaksanaan hukum Islam dalam sistem negara modern. Dalam konteks global, peran lembaga keagamaan seperti MPU dapat dibandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis di negara-negara dengan sistem dual legal system, seperti Dewan Ulama Nigeria (Sharia Councils), Dewan Syariah Malaysia, atau Iran's Guardian Council. Kesamaan terletak pada integrasi norma agama ke dalam sistem hukum nasional, tetapi perbedaan muncul dari konteks politik, budaya, dan tingkat otonomi lembaga keagamaan. Namun demikian, tantangan besar muncul dalam menjaga keseimbangan antara formalisasi syariat dan fleksibilitas sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan fatwa MPU harus tetap terbuka terhadap dinamika sosial dan prinsip-prinsip keadilan universal, seperti hak asasi manusia, toleransi antaragama, dan pluralitas hukum.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) memiliki tiga komisi utama, yaitu Komisi A yang bertanggung jawab dalam bidang fatwa, Komisi B yang berfokus pada pengembangan ekonomi syariah, dan Komisi C yang berperan dalam bidang dakwah. Ketiga komisi ini saling melengkapi dalam memberikan panduan hukum Islam, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, serta memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Penelitian juga menyoroti hubungan antara Qanun Aceh, yang berlandaskan syariat Islam, dengan fatwa MPU serta otonomi khusus Aceh sebagai dasar perbedaan hukumnya dibandingkan provinsi lain. Secara strategis, MPU juga berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan nasihat untuk kebijakan publik yang sesuai

dengan syariat Islam. Hubungan kolaboratif antara MPU dan BPJPH memperkuat sistem jaminan produk halal di Aceh. Penelitian ini menegaskan peran penting MPU dalam menjaga dan membimbing masyarakat Aceh di berbagai aspek kehidupan berbasis nilai-nilai Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Athief, Fauzul Hanif Noor, Darlin Rizki, Angga Aprilio Prabowo, and Muhammad Abdul Adib Abdul Aziz. "Analisa Otoritas Lppom Mui Pasca Diberlakukannya Uu 33 / 2014 Tentang Jaminan Produk Halal : Legalitas ,," *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2014): 95-115. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7370>.
- Al Ghalib, Muhammmad Farhan. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Mpu Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2021).
- Djakfar, Inayatillah, and Isnaliana Isnaliana. "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal." *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (May 1, 2021): 80-88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>.
- Idris, M., and Dinda Rizky Amalia. "Syariat Islam Dan Tradisi Di Aceh Darussalam." *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 1, no. 1 (May 30, 2022): 11-24. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i1.457>.
- Lekipiouw, Sherlock Halmes. "Konstruksi Penataan Daerah Dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan." *Sasi* 26, no. 4 (2020): 557. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>.
- Mulia, Muji, Zulfatmi Zulfatmi, Zakki Fuad Khalil, Cecep Soleh Kurniawan, and Darlin Rizki. "Conflict And Consensus in Fiqh Siyasah: The Practice of Islamic Law Across Various Cultures." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (September 2024): 1263-1263. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1363>.
- Muthia, Cut. "Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Budaya Dan Adat

- Masyarakat Aceh | Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam." *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam (JRKPI)* 1, no. 1 (n.d.): 52-60. <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v1i1.170>.
- Nurdin, Abidin. "Abidin Nurdin Repositioning of Ulama Role in The Application Islamic Law in Aceh." *Jurnal Al-Qalam* 18 (2012).
- Raudhatul, Jannah. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Penelitian Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)." Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4762/>.
- Riski, Muhammad. "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (June 26, 2022): 147. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12763>.
- Rizati, Nurul. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal." *Skripsi* 33, no. 1 (2022): 1-12.
- Satriya, Bambang, Andi Suwirta, and Santosa Budi. "Ulama Pejuang Dari Serambi Mekkah: Teungku Muhammad Daud Beureueh Dan Peranannya Dalam Revolusi Indonesia Di Aceh, 1945-1950" 4, no. 1 (2019): 1.
- Syamsuar. "Teungku Chiek Dirundeng's Struggle In Confronting Dutch Colonial." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i1.336>.
- Syamsuar Basyariah. "Prinsip-Prinsip Politik Hukum Islam Dan Implementasinya Di Aceh (Pendekatan Metodologi Ushul Fiqh)." edited by Muliadi Kurdi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), 2011.
- Syamsuar, Darlin Rizki, and Zikriati. "Enforcement of Human Rights According to Nurcholish Madjid: Fiqh Siyasa Dauliyah Perspective." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 14, no. 1 (April 2024): 27-60. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>.